

**KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG BERBUAT  
ZINA (STUDI KASUS DI DESA SINAR BULAN  
DI KECAMATAN LUNGKANG KULE  
KABUPATEN KAUR)**



**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Usul Penulisan Skripsi  
Dalam Bidang Hukum (S.H)

Oleh:

**Era Laskania**  
**NIM. 1316110026**

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL-SYAKHSIYAH (AHS)  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU, 2017 M/1438 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi atas nama Era Laskania, NIM 1316110026 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Dengan judul skripsi "Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)". Skripsi ini telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Oleh karena itu skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah sehingga layak untuk di siding dan di ujikan dalam siding *munaqasah* atau siding skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.**

**Pembimbing I**

**Yusmita.M.Ag**

**NIP : 1971062419998032001**

**Bengkulu, 2018**

**Pembimbing II**

**Yovenska L.Man, M.HI**

**NIP : 198710282015031001**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0739) 51216, Fax (0736) 51276 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Era Laskania**, NIM. 1316110026 yang berjudul **"Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)"** telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah fakultas syaria'ah iain Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2018

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum keluarga islam (HKI).

Bengkulu, **Febuari 2018 M**  
**Rabiulawal 1438 H**

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr Imam Mahdi S.H.,M.H**  
NIP. 196503071989031005

**TIM SIDANG MUNAQOSYAH**

Ketua

Sekretaris

**Yusmita.M.Ag**

**Yovenska L.Man,M.HI**

NIP. 1971062419998032001

NIP. 198710282015031001

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Supardi, M.Ag**

**Erniwati, S.Ag.,M.Hum**

NIP. 196504101993031007

NIP. 197208101999032004

**MOTTO**

✚ Kesuksesan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, tapi  
bandingkan dengan dirimu sebelumnya agar selalu bersyukur.

✚ Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena  
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong  
saja membanggakan diri.



## PERSEMBAHAN

Dari hatiku yang paling dalam dengan segala rasa ikhlas akan kupersembahkan skripsi ini untuk mereka yang tercinta dan tersayang:

1. Terkhusus untuk Ayah dan Ibu tercinta: Kasasman (alm) dan Susdawati, yang telah mendidik, membesarkanku dan selalu berdo'a di setiap sujudmu. Semoga Allah S.W.T dapat membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untukku selama ini serta diberikan umur yang panjang.
2. Kakaku Hengky Prasetyo, Miki Iskandar, Henny Bestriyani Spd.i, dan Adekkku Eriza Fitriani yang selalu memberikan dukungan dan Do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Abang (Julio Andri Katim, SE) yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan dukungan, D'oa serta rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku.
4. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan Do'anya disetiap perjuanganku, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
5. Sahabat-Sahabatku, Emilia Puspita Sari, Tinta Putri Agustin, Popi Kasari, Linda Wahyuni, Mariyati, Meysi Lestriani, Terima kasih untuk semangat dan dukungannya, semoga persahabatan kita selamanya.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen IAIN Bengkulu, terimah kasih atas segala ilmu, nasehat, dukungan, dan arahnya, semoga itu menjadi amal jariah dikemudikan hari.
7. Almamaterku IAIN Bengkulu, Agama, Nusa dan Bangsaku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Srtudi Kasus Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)”.
2. Skripsi ini merupakan gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2018

Penulis



Era Laskania  
Nim.1316110026



## ABSTRAK

Era Laskania NIM : 1316110026, 2018. Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Srtudi Kasus Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur). Tujuan dari penelitian ini ialah: untuk mengetahui bagaimana keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, apa alasan dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina dari hasil wawancara pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan didapat hasil 10 orang pasangan yang berbuat zina, diantaranya ada 6 pasang yang masih tetap utuh dan 4 pasang yang sudah bercerai, dampak perziniaan yang dilakukan baik oleh pasangan suami istri yakni sering terjadi keributan, ekonomi keluarga terganggu, anak menjadi terlantar, hubungan dengan keluarga besar tidak harmonis, terganggunya hubungan sosial dengan masyarakat. Alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut karena masalah ekonomi membuat pasangan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, alasan yang lain orang tua memperhatikan keutuhan rumah tangga karena memikirkan bagaimana masa depan anak. Kemudian, memikirkan masalah malu untuk bercerai, karena malu dengan tetangga.

**Kata Kunci: Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Srtudi Kasus Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.


Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bengkulu.
2. Bapak Dekan, Wakil Dekan, Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, penulis ucapkan terimah kasih atas selesainya skripsi ini.
3. Ibu ketua jurusan yang telah membina serta mendorong penulis untuk menyelesaikan studi di Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan baik.
4. Ibu Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dengan sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak memberikan saran dan arahan. Penulis ucapkan terimah kasih atas bimbingan dan arahnya selama ini.

5. Bapak Yovenska L.Man,M.HI selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi yang telah banyak mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen pengajar di Fakultas Syari'ah yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis hingga bisa menyelesaikan kuliah Strata 1 di IAIN Bengkulu.
7. Bapak dan ibu staf perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas buku dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Khusus untuk kedua orang tuaku yang telah memberikan Do'a serta dorongan moril dan materil dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Teman-teman yang telah banyak memberikan informasi dan ide serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga menjadi amal kebajikan disisi Allah SWT dan Skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

Bengkulu, Febuari 2018  
Penulis



Era Laskania  
NIM. 1316110026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	6
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	6
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	7
3. Informan Penelitian.....	7
4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data.....	8
5. Tehnik Analisis Data.....	9
6. Tehnik Keabsahan Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KEUTUHAN RUMAH TANGGA</b>	
A. Keutuhan Rumah Tangga .....	11
B. Perkawinan.....	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	15

4. Tujuan dan Hikma Perkawinan .....	20
5. Prinsip-prinsip dalam Perkawinan .....	23
C. Zina .....	24
1. Pengertian.....	24
2. Dasar Hukum zina .....	25
3. Larangan Zina menurut hukum positif dan hukum Islam .....	27
D. Keluarga Utuh .....	28
1. Pengertian Keluarga.....	28
2. Kreteria Keluarga Utuh.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SINAR BULAN</b>	
A. Letak Geografis Wilayah.....	37
B. Profil Penduduk.....	38
1. Jumlah Penduduk.....	38
2. Mata Pencarian .....	39
3. Tingkat Pendidikan .....	40
4. Sosial Budaya dan Adat Istiadat.....	41
5. Keagamaan .....	44
<b>BAB IV KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG BERBUAT ZINA</b>	
A. Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang berbuat zina .....	45
B. Dampak Perbuatan Zina pada Keutuhan Rumah Tangga.....	48
C. Alasan dan Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga dengan masalah Perzinaan .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	61
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penciptaan manusia dilengkapi dengan akal pikiran dan juga nafsu birahi. Nafsu birahi di antaranya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, yang penyalurannya tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Untuk itu agama Islam mengatur batas-batas yang boleh dilakukan dengan memberikan jalan untuk menyalurkan hasrat tersebut melalui jalan yang diridhai-Nya, yaitu melalui perkawinan yang sah.<sup>1</sup>

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya.<sup>2</sup>

Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP, adalah melakukan hubungan seksual diluar pernikahan merupakan suatu kejahatan apabila pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat dengan perkawinan dan diancam pidana penjara paling

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 79.

<sup>2</sup> K. N. Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 113.

lama sembilan bulan. Sedangkan apabila kedua pelaku tidak terikat atau belum terikat dengan perkawinan menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana zina. Dalam KUHP juga telah menetapkan Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Padang Guci bahwa tindak pidana perzinaan termasuk dalam delik aduan absolut. Delik aduan absolut menentukan bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi diprosesnya suatu delik. Tanpa pengaduan tidak mungkin ada penindakan atas suatu tindak pidana.<sup>3</sup> Jadi walaupun sudah diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelaku tindak pidana zina tidak dapat di tuntutan pidana, apabila tidak ada pengaduan dari suami atau istri pelaku.

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Persetubuhan merupakan masuknya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Rafika Aditama, Bandung: 2011), h. 198

Dalam QS. An-Nur ayat 2 Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

*Artinya : Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, hendaklah kamu dera tiap-tiap satu dari keduanya itu dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah hukuman keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Perbuatan zina merupakan dosa besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu keamanan serta mengancam susunan kekeluargaan serta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak boleh dicampur dengan yang kotor.<sup>4</sup> Zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kata zina ini terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun yang belum menikah. Dengan demikian anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki, yang keduanya tidak ada ikatan pernikahan yang sah.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> H Nasrun Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-5* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 122.

<sup>5</sup> Soegandhi, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Bina Aksara, Jakarta, 2000), h. 30.

Segi sosial, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sebagai dasar dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam. Rasulullah melarang untuk hidup menyendiri dengan tidak kawin, yang menyebabkan hilangnya keturunan dan melenyapkan umat Islam. Perkawinan merupakan perjanjian untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.<sup>6</sup>

Terjadinya zina, menggagalkan semua keinginan dan tujuan hidup masing-masing pasangan. Karena harus menikah sebelum waktu yang mereka rencanakan. Mungkin saja alasan mereka melakukan zina karena kasih sayang, namun sebenarnya telah menyalahi kasih sayang yang sesungguhnya. Menurut Singgih, agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan awal yang baik.<sup>7</sup>

Penerapan sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina, khususnya Desa Sinar Bulan yaitu berupa, dikucilkan dari masyarakat, diusir dari kampung, digerbek kemudian dibawa ke rumah kepala Desa dipertemukan suami ataupun istri yang melakukan zina kemudian didenda kepada adat berupa dengan pembayaran denda sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang melakukan zina dengan nominal yang cukup besar pada bulan Februari ada istri melakukan zina dengan suami orang ketikan diketahui maka sebagai denda telah

---

<sup>6</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.23

<sup>7</sup> Singgih D. Gunarasa dan Yulia Singgih D. Gunarasa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1991), h. 197.

menlakukan zina dengan istrinya maka suami meminta denda kepada selingkuhan istrinya sebesar 20 juta rupiah. Dalam penerapan sanksi ini belum berjalan dengan semestinya dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan oleh kepala adat dalam mengambil keputusan seperti pertimbangan sosial dan kemasyarakatan serta banyaknya suatu perbuatan zina ini tidak dilaporkan kepada kepala adat atau pihak-pihak berwajib terhadap pelaku tindak pidana tersebut, sehingga kepala adat tidak mengadili serta memberikan sanksi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengamatan sementara ini maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur).

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumusan masalah yakni:

1. Bagaimana keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?
2. Apa alasan dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang Radius, selaku kepala Desa Sinar Bulan

2. Untuk mengetahui keluarga mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon sarjana. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berdaya guna secara teoritis tentang tinjauan Untuk mengetahui.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait tentang keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Serta bagi pembaca atau pihak lainnya, dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui *field research* adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu

kelompok masyarakat.<sup>9</sup> Fenomena di sini adalah keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur. Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur ini Karena berdasarkan observasi awal di Desa ini ditemui adanya anak hasil hubungan zina. Sedangkan waktu penelitian dimulai dari observasi awal.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.<sup>10</sup> Informan dalam penelitian ini adalah pasangan istri yang suaminya melakukan perbuatan zina dan pasangan suami yang istrinya melakukan zina, informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 orang yang pasanganya berbuat zina dan 1 orang kepala Desa 1 orang ketua adat.

Tabel 3.1.  
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Ket
1.	Ny. Tw	35 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
2.	Ny. Sl	38 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
3.	Ny. El	27 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
4.	Ny. Ny	25 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
5.	Ny. SP	32 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
6.	Tn. Pr	29 Tahun	Suami yang istri berbuat zina

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 181.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h.

7.	Ujang Radiussaili, SH	32 Tahun	Kepala Desa Sinar Bulan Kec. Lunggang Kule Kab. Kaur
8.	Buyung Bakri	56 Tahun	Ketua Adat Desa Sinar Bulan Kec. Lunggang Kule Kab. Kaur

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber data

- 1) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari obyek penelitian sumber data primer adalah istri yang suaminya berbuat zina dan suami yang istrinya berbuat zina.
- 2) Data sekunder yaitu berupa data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberikan penjelasan sumber data primer adalah Kepala Desa dan ketua Adat Desa Sinar Bulan Kec. Lunggang Kule Kab. Kaur.

##### b. Teknik pengumpulan data

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan pertanyaan atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis akan wawancara tak terstruktur. Wawancara ini sangat berbeda dengan wawancara terstruktur dalam waktu bertanya dan cara memberikan respon, yaitu jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri dari atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifat yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

### 1) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari teman dan polanya, lalu membuang data yang tidak perlu.<sup>11</sup>

### 2) Penyimpanan data (display data)

Penyajian data berarti data akan diorganisasikan, disusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

### 3) Verifikasi/kesimpulan

Verifikasi berarti data yang dikemukakan pada tahap awal akan didukung oleh bukti-bukti yang valid saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan ahir akan menjadi kesimpulan yang kredibel.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu :

### 1) Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif ialah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.

---

<sup>11</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 337.

## 2) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melewati sumber lainnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

- Bab I      Pendahuluan. Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori dan sistematika penulisan.
- Bab II      Kajian Teori. Akan dibahas mengenai landasan teori mengenai Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina.
- Bab III      Gambaran Umum Obyek Penelitian. Bab ini merupakan deskripsi tentang di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
- Bab IV      Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian tentang keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.
- Bab V      Penutup. Terdiri dari kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

## **BAB II**

### **KEUTUHAN RUMAH TANGGA**

#### **A. keutuhan Rumah tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keutuhan berasal dari kata utuh. utuh maksudnya (dalam keadaan) sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dan sebagainya): *barang-barang curian masih utuh karena memang belum sempat dibawa lari.*

Keutuhan/ke·u·tuh·an/ *n* pertama hal (keadaan) utuh: ~ *wilayah menjadi titik berat studi geografi*; kedua *Ling* taraf keterikatan antara pelbagai unsur dalam struktur sintaksis atau struktur wacana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keutuhan itu adalah sesuatu keadaan yang tetap sebagaimana adanya, tidak berubah, tidak berkurang dan lain-lain.

#### **B. Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya

sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti. Pertama, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas. Kedua, arti menurut ahli ushul, terbagi menjadi tiga, menurut golongan Hanafiyah nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Sedangkan menurut Au Al-Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abuh anifah adalah gabungan antara akad dan setubuh. Ketiga nikah menurut Ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian pernikahan ialah: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 1.

<sup>2</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan, Cet. I* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 116

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

Penikahan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. <sup>4</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Surat Ar-Ra'd Ayat 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  
يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

*Artinya : Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

Berdasarkan surat Ar-raad ayat 3 mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan tepat sebagai penempatan dari jenis yang serupa yaitu manusia dengan status kesamaan derajat manusia, kemudian dari hubungan tersebut terbentuklah suatu komunitas kecil (keluarga) sampai dengan perkumpulan besar (suku), yang

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1993), h. 355

demikian itu agar terjadinya saling mengenal membentuk masyarakat yang penuh kedamaian, kesejahteraan, serta tercemin ketakwaan kepada Allah SWT.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Begitupula pada surat An-Nur ayat 32 sebagai anjuran untuk menikah, sebagaimana seorang laki-laki yang lajang terhadap wanita yang masih sendirian. Menurut Mahmud al Sabagh “kehidupan berkeluarga sudah dimulai sejak pagi hari menyusul malam pertama. Saat itu kedua pengantin sudah melewati malam pertamanya dalam cinta, kasih sayang, saling pengertian dan penuh keharmonisan. Keduanya akan menghadapi kehidupan seperti satu jiwa yang melekat didua badan.<sup>5</sup>

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Mahmud al-Sabagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam”, h. 120

<sup>6</sup> Imam Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1991), 1-2.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.<sup>7</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.<sup>8</sup>

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya,

---

<sup>7</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 59.

karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.<sup>10</sup>

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan

itu, seperti membasuh muka untuk wudhu, dan takbiratul ikhram untuk sholat, atau adanya pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar

---

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), 24.

<sup>10</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008), h. 67

bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, pernikahannya sah dan menimbulkan segala kewajiban dan hak-hak pernikahan.<sup>11</sup>

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat<sup>12</sup>, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan

- a. Syarat Calon Pengantin Pria:
  1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
  2. Jelas orangnya
  3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
  4. Beragama islam
  5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya
  6. Tidak karena paksaan

---

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006), h, 10

<sup>23</sup> Muhammad A Tihami. *Fiqh Munakahat*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h, 15

7. Tidak sedang mempunyai isteri empat

b. Syarat Calon Pengantin Wanita:

1. Beragama islam atau ahli atau beragama meskipun yahudi atau nasrani.
2. Jelas bahwa ia perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. tidak terdapat halangan perkawinan

c. Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
5. Berakal dan adil (tidak fasik)

d. Syarat-Syarat Saksi

1. Minimal dua orang laki-laki
2. hadir dalam ijab kabul
3. dapat mengerti maksud akad
4. Islam
5. Dewasa dan berakal

e. Ijab Qabul Syarat-Syaratnya

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij

4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
7. Majlis ijab dan qabul itu harus di hadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi<sup>13</sup>.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai

---

<sup>24</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006), h, 10

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), h. 59

- b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- d. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.<sup>15</sup>

Surat An-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ  
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>16</sup>*

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan alahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 64

<sup>16</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI*, (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung), h. 81.

<sup>17</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004), h. 91.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah<sup>18</sup>:

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.

#### **4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.12

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.<sup>19</sup>

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada batasan dan tanpa ada satu aturan pun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.<sup>20</sup> Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan.

Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

---

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h.22-23

<sup>20</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M.Thib Cet ke-12* (Bandung:al-Ma'arif, 2010), h

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا  
 كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ



*Artinya :dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).*

Pernikahan mengandung hikmah yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia, diantaranya sebagai berikut:

1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dalam ikatan suci yang halal dan di ridahi Allah SWT.
2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Dengan hubungan yang telah halal maka tentunya pasangan suami istri menginginkan seorang penerus atau anak.
3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina.
4. Terjalinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.<sup>21</sup>

## **5. Prinsip-Prinsip Dalam Perkawinan**

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu :

<sup>21</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M. Thib Cet ke-12* (Bandung: al-Ma'arif, 2010), h 5.

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>22</sup>

## **C. Zina**

### **1. Pengertian Zina**

Zina secara harfiah berarti *ishah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>34</sup> Ibnu Rusyd mendefinisikan zina sebagai persekutubuhan yang dilakukan bukan karena nikah sah atau semu nikah dan karena pemilikan hamba sahaya. Namun dalam hal ini tidak menjadi persoalan apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun

---

<sup>22</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, h.45

belum menikah sama sekali. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar, melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, misalnya akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum zina disepakati oleh para ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.<sup>24</sup>

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut hukum Islam jauh berbeda dengan sistem hukum Barat, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, hal tersebut tetap merupakan tindak pidana.<sup>25</sup>

Larangan berbuat zina berikut ini akan kami sampaikan beberapa Firman Allah SWT dan hadits yang shahih tentang larangan berbuat zina, semoga

---

69. <sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 6-7.

<sup>25</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Raja Grafindo, 1996), h. 35

dengan penjelasan ini kita bisa mengamalkannya dan kita terhindari dari perbuatan zina. Firman Allah :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” (QS. An Nuur : 2 – 3)

Hadist tentang larangan zina Rosullallah bersabda

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَ رَجُلٌ خَرَجَ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ: رَجُلٌ زَنَى بَعِثَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ، أَوْ يُقْتَلُ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا. أَبُو مُحَارَبًا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ

داود: 4: 126، رقم: 4353

Dari Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, kecuali salah satu dari tiga sebab : 1. Orang yang berzina padahal ia sudah menikah, maka ia harus dirajam, 2. Orang yang murtad keluar dari agamanya dan memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka orang itu dibunuh, atau disalib, atau dibuang dari negerinya, dan 3. Atau karena dia membunuh seseorang, maka dia dibalas bunuh”. [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 126, no. 4353]

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila

perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsan karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.<sup>26</sup>

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi'i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (ghairu muhsan), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.<sup>27</sup>

### 3. Larangan Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina dikenakan sanksi rajam.<sup>28</sup> Belakangan ini banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang menurut hukum pidana Islam dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan layak untuk diberikan hukuman yang setimpal, akan tetapi belum tentu dianggap tindakan melawan hukum dan layak untuk diberikan hukuman jika dihadapkan pada hukum positif di Indonesia, misalnya kasus perzinaan.

Hadist Tentang Larangan Zina Rosulullah bersabda :

---

<sup>26</sup> Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 35-36

<sup>27</sup> Adib Bisri Musthofa dkk, *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), h. 558-559.

<sup>28</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. I.* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 9

أَنَا وَاللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ يَشْهَدَ مُسْلِمٌ أَمْرِي دَمٌ يَحِلُّ لَا: صَ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَبْدٌ عَنِ  
 الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ وَبِالنَّفْسِ النَّفْسُ وَالزَّانِ التَّيِّبُ. ثَلَاثٌ بِأَحَدِي إِلَّا اللَّهُ رَسُولُ  
 مُسْلِمٍ لِلْجَمَاعَةِ

*Dari Abdullah (bin Mas'ud) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab : 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina, 2. Karena membunuh orang, dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agamanya, memisahkan dari jamaah kaum muslimin". (HR. Muslim juz 3, hal. 1302)*

## **D. Keluarga Utuh**

### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga adalah suatu unit kesatuan hidup bagi seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan (*parteneship*) yang hidup bersama dan diikat oleh suatu perkawinan.<sup>29</sup> Di samping itu keluarga bisa juga terbentuk karena hubungan darah atau adopsi sehingga menjadi satu bentuk kesatuan kehidupan dalam rumah tangga atau masyarakat. Setiap unsur akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain sesuai dengan kedudukan, posisi dan perannya masing-masing seperti antara suami dan istri, ibu dan ayah saudara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak dan lain-lain agar bisa hidup harmonis bahagia dan sejatera lahir batin.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan saling toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan

<sup>29</sup>Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015), h. 53

kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama. Pada waktu itu diperlukan semangat kerja sama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling isi mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya.<sup>30</sup>

Saling berupaya untuk memenuhi kepentingan pasangannya yang sejalan dengan syari'at dan saling memperhatikan, saling menjaga serta saling musyawarah yang berkaitan dengan masalah yang sifatnya untuk kepentingan bersama dalam keluarga.<sup>31</sup>

Harmonis maksudnya dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera disebabkan terpenuhinya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota. Selain itu pembentukan keluarga adalah untuk memenuhi naluri manusiawi antara lain berupa keperluan biologis.<sup>32</sup>

Keluarga harmonis adalah keluarga yang penuh suasana saling pengertian dan saling toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk

---

<sup>30</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015), h. 127

<sup>31</sup> Soemin, Soedaryono. S. H. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Jakarta . Sinar Grafika. 1992), h. 40

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 22.

saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama. Pada waktu itu diperlukan semangat kerja sama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling isi mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya.<sup>33</sup>

## 2. Kreteria Keluarga Utuh

- a. Keluarga dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang diyakininya sehingga tercatat secara sah melalui pemberian surat nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut.
- b. Keluarga bisa hidup bahagia sejatera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar (sandang papan, pangan dan perkerjaan) dan terbinah rasa kasih sayang toleransi dan saling menghargai satu sama lain tanpah harus mengantungkan diri pada orang lain termasuk dan orang tua masing-masing.
- c. Kehidupan keluarga yang bahagia dan sejatera dapat memberi pengaruh kepada peningkatan keimanan dan ketakwaaan suami istri serta anak-anaknya kepada tuhan yang maha esa sebagai wujud dari manusia yang beragama dan pandai berterimakasih kepada tuhan sebagai penguasa alam semesta ini.
- d. Keluarga sejatera berkewajiban untuk membina dan memelihara hubungan yang baik selaras, serasi dan seimbang antar unsur dalam keluarga (internal)

---

<sup>33</sup> Andarus Darahim, *Membina keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Istitut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015), h. 127

serta hubungan dan kerja sama dengan keluarga besar lain (eksternal) baik dalam pihan keluarga suami maupun keluarga istri.<sup>34</sup>

- e. Keluarga yang bisa membina hubungan yang harmonis ke dalam dan dengan anggota keluarga besar lainnya akan mudah untuk membina kerja sama dengan warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal atau dilingkungan tempat kerja/ usaha suami atau istrinya.<sup>35</sup>

Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga menjelaskan mengenai pengertian keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebagai pilihannya sendiri atau dipikirkan orang tua yang wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya.<sup>36</sup>

QS. Al-Rum ayat 21

---

<sup>34</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015), h. 130

<sup>35</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Mataram: Institut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015), h. 130

<sup>36</sup> Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH Publishing, 2015), h. 128

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



*Artinya:*

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 di atas, dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram. Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-huruf sinkaf dan nun mengandung makna "ketenangan" atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.<sup>37</sup>

Kebahagiaan dalam bahasa Arab terambil dari kata *al-falah* yang berarti membelah. Dari sini, petani dinamai *al-fallah*, karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanamnya menumbuhkan buah yang diharapkan. Dari sini agaknya sehingga memperoleh apa yang

<sup>37</sup> Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah, Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 NO.1, (2011),h.4

diharapkan dinamai *Falah*, dan hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna *falah*.<sup>38</sup>

Perkawinan adalah suatu sunatullah bagi hamba-hambanya. Karena dengan perkawinan tersebut Allah menghendaki agar mengemudikan kehidupan dalam rumah tangga. Sunatullah yang berupa perkawinan pada umumnya juga berlaku pada semua makhluk Tuhan yang lain, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan hal dan bentuk wujud yang sangat sacral yang sudah ada sejak zaman nabi Adam hingga sekarang. Perkawinan adalah momen penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang, dan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya<sup>39</sup>.

Di antara unit sosial, keluarga merupakan unit yang sangat kompleks. Banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Seringkali keseimbangan akan terganggu dan membahayakan kehidupan keluarga yang mengakibatkan keluarga tidak akan merasakan kebahagiaan. Tidak jarang perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran di antara suami-istri tersebut berakhir dengan perceraian. Maka timbulah rentetan-rentetan kesulitan terutama bagi seorang anak yang selalu membutuhkan kehadiran orangtua disepanjang hidupnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Quraisy Shihab, *Tafsir Misbah*, (Kelompok VI Surat An-Nisa:36), h. 113.

<sup>39</sup> Achmad Sonarto, *Syarah Bulugul Maram*, (Surabaya: Hali M Jaya, 2001), h.585.

<sup>40</sup> Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga. Cetakan ke-13*. (Jakarta : Gunung Agung Mulia. (2009), h.135

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>41</sup>

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada batasan dan tanpa ada satu aturan pun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa saling suka dan ridha yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.<sup>42</sup> Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan.

---

<sup>41</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.1.

<sup>42</sup> Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Alih Bahasa M.Thalib Cet ke-12* (Bandung:al-Ma'arif, 2010), h.5.

## Surat Ar-Ra'd Ayat 3

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

*Artinya : Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

Berdasarkan surat Ar-raad ayat 3 mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita sebagai pasangan dan tepat sebagai penempatan dari jenis yang serupa yaitu manusia dengan status kesamaan derajat manusia, kemudian dari hubungan tersebut terbentuklah suatu komunitas kecil (keluarga) sampai dengan perkumpulan besar (suku), yang demikian itu agar terjadinya saling mengenal membentuk masyarakat yang penuh kedamaian, kesejahteraan, serta tercemin ketakwaan kepada Allah SWT.

## Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Begitu pula pada surat An-Nurayat 32 sebagai anjuran untuk menikah, sebagaimana seorang laki-laki yang lajang terhadap wanita yang masih sendirian. Menurut Mahmud al Sabagh “kehidupan berkeluarga sudah dimulai sejak pagi hari menyusul malam pertama. Saat itu kedua pengantin sudah melewati malam pertamanya dalam cinta, kasih sayang, saling pengertian dan penuh keharmonisan. Keduanya akan menghadapi kehidupan seperti satu jiwa yang melekat didua badan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Mahmud al-Sabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, h. 120



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SINAR BULAN**

#### **A. Letak dan Batas Wilayah**

Desa Sinar Bulan adalah Desa yang salah satu yang baru berdiri di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur pada hari Selasa tanggal 07 Mei 1989 dari sembilan buah Desa. Desa Sinar Bulan berada pada ketinggian 250,35 mil dari permukaan laut. Sebelah Timur sampai kesebelah Barat tanahnya berbukit-bukit terbentang luas yang panjangnya 40 km. Sedangkan daerah bagian Utara sampai keselatan keadaan wilayahnya merupakan dataran rendah yang membentang luas terdiri dari persawahan dan perkebunan.

Curah hujan yang tertinggi, jatuh pada bulan Nopember dan curah hujan terendah jatuh pada bulan April, kemudian rata-rata curah hujan di daerah ini 3-110 mm/th, suhu tertinggi 30 °c sedangkan suhu terendah 25 °c, dengan kecepatan angin 20.000-30.000 km/ jam.<sup>1</sup> Secara administratif batasan-batasan wilayah Desa Sinar Bulan ini, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aur gading.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Desenteriya.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Keranjangan Desa Kelam Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senak.

---

<sup>1</sup>Data Pofil Peta Desa, Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015). h. 5

## B. Profil Penduduk

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang potensial, apabila mempunyai kualitas yang tertinggi, oleh karena itu permasalahan penduduk perlu mendapat perhatian serius guna untuk menghindari tingkat kemalasan, pengangguran yang tertinggi. Penduduk Desa Sinar Bulan terdiri dari berbagai suku bangsa, di antaranya, Suku Pasmah, Suku Serawai, Suku Jawa, Transmigrasi (perpindahan penduduk kota ke Desa). Namun demikian yang paling dominan adalah suku Pasmah yang sudah mendiami wilayah ini secara turun temurun, dan pembauran antara suku secara baik wajar dan berlangsung normal. Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule tahun 2016, jumlah penduduk di Wilayah Desa Sinar Bulan tercatat sebanyak 420 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 143 jiwa dan perempuan berjumlah 137 jiwa. Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>2</sup>

**Tabel 1**  
**Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	176
2	Perempuan	174
	Total Jumlah	350

Sumber Data: Kantor Desa Sinar Bulan tahun 2015.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Data Profil Desa Kependudukan, Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015). h. 113

<sup>3</sup>Data Profil Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015). h. 123

## 2. Mata Pencaharian

Desa Sinar Bulan mempunyai keadaan alam yang subur karena sebagian besar wilayahnya di daerah berbukit-bukit, areal persawahan dan perkebunan, sehingga mata pencaharian penduduknya paling dominan adalah bertani, dan yang cukup menonjol dari Desa tersebut adalah kopi, kelapa sawit, padi, kakao, karet, serta sayur-sayuran disamping itu juga hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan, umbut, dan lain-lain.

Keadaan alam yang subur di Desa Sinar Bulan ini memungkinkan tingginya produktivitas berbagai komoditi. Oleh karena itulah mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani, pedagang, penjual kaki lima, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Keadaan Penduduk Desa Sinar Bulan Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri Sipil	1	1
2	Pedagang	7	3
3	Pengrajin	2	0
4	Dukun tradisional	1	2
5	Peternak	5	2
6	Belum bekerja	42	50
7	Pelajar	23	26
8	Ibu rumah tangga	0	59
9	Pensiunan	1	0
10	Perangkat Desa	18	5
11	Karyawan honorer	1	0
12	Petani	75	26
	Jumlah	176	174
	Total		350

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Sinar Bulan tahun 2015.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Data Profil Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015). h. 11

### 3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan dokumentasi yang ada di Kantor Desa Sinar Bulan mayoritas penduduknya berpendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebagian ada yang tamat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP). Tamatan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan hanya beberapa orang saja yang bisa melanjutkan pendidikan dan meneruskan kejenjang lebih tinggi seperti Universitas.

Memperhatikan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ada di Desa Sinar Bulan ini, tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat, dan tidak terlepas dari rendahnya perekonomian dan kurang mengetahui arti pentingnya sebuah pendidikan. Penduduk Desa Sinar Bulan yang berjumlah 280 jiwa memiliki tingkat pendidikan yang tamat SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi serta sebagian ada yang tidak tamat Sekolah Dasar.<sup>5</sup> Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi orang tua yang kurang mampu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan., dipengaruhi oleh lingkungan dan kawan-kawannya dan ada memang orang tuanya yang tidak mau melanjutkan anak-anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi mereka beranggapan walaupun tamat sampai perguruan tinggi, tetapi akhirnya akan menjadi pengangguran dan bertani.

Kemudian untuk mengetahui lebih rincinya tentang keadaan penduduk dari segi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>5</sup>Data Profil Desa Khusus Buku Induk Anak, Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015). h. 110

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Belum sekolah	20	28
2	Tidak tamat sekolah	30	25
3	Sekolah dasar	25	19
4	Tamat sekolah dasar	26	24
5	Tamat SLTP Negeri/ sederajat	20	25
6	Tamat SLTA Negeri/ sederajat	20	15
7	Tamat Universitas	2	1
	Jumlah	176	174
	Total Keseluruhan	350	

Sumber Data: Dokumentasi Kantor Desa Sinar Bulan 2015.<sup>6</sup>

#### 4. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Di dalam kehidupan masyarakat Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule sehari-hari terdapat berbagai gagasan untuk saling bantu-membantu yang dilandasi oleh kekerabatan. Gagasan untuk membantu sesama masyarakat diwujudkan dalam gotong royong atau disebut (*betulungan bekerjeataurambate rata hayoo*). Masyarakat mengenal beberapa jenis gotong royong seperti halnya:

Gotong royong pembangunan jalan, membersihkan siring dekat jalan yang sudah banyak sampah ataupun rumput liar, adat pernikahan seperti, mendirikan panggung untuk acara pernikahan mencari sayur-sayuran, mengumpulkan

---

<sup>6</sup>Data Profil Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, (Profil Desa Tahun 2015), h. 120

bambu, mencari tali dari akar, dan pembentukan lahan tungku untuk perlengkapan memasak alat pangan jamuan.

Adapun didalam pertanian seperti menanam dan memanen padi bersama-sama, mendirikan masjid tempat beribadah, kematian, perdamaian, adat mbalikah kesalahan, mendirikan mubungan rumah, dan njamu dapat rezeki dari berburu. Adapun kegiatan didalam anggota karang taruna Desa seperti membuat lapangan, mendirikan gardu Desa, dan mengadakan kegiatan ronda. Untuk dapat mencapai pelaksanaan gotong royong ini dengan melalui mufakat adik sanak.

Adapun adat istiadat yang tidak bisa dihilangkan di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur yaitu masalah hubungan kekerabatan di masyarakat sangat terbuka, walaupun Desa ini jauh dengan keramaian ataupun jauh dengan kota dan sarana transportasi masih kurang memadai karena di Desa ini saling membantu.

Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule sudah dibangun sarana informasi seluler untuk menangkap sinyal atau jaringan dalam penggunaan HP, dan di setiap rumah penduduk sudah mempunyai antena digital (parabola) dan televisi.

Selanjutnya dalam hal adat istiadat di Desa Sinar Bulan ada beberapa kesenian yang turun menurun yang tidak bisa ditinggal didalam proses acara-acara adat di Desa Sinar Bulan antara lain:

- a. Acara syukuran kelahiran anak bayi (Aqiqah).
- b. Acara sebuah pernikahan.
- c. Acara kematian yaitu tujuh hari dan ngempat puluh hari.

- d. Acara sunatan anak laki-laki.
- e. Ngayikan anak perempuan.
- f. Pantauan nukuki keghumah-ghumah.

Acara-acara tersebut mempunyai tatacara tersendiri dan mempunyai pembagian waktu hari yang ditentukan oleh pelaksana di Desa Sinar Bulan tersebut. Dan sampai sekarang masih berlaku tidak bisa ditinggalkan.

Pada prinsipnya acara adat tersebut itu dilaksanakn dengan baik dan penuh hikmah dan penuh kesungguhan dilakukan oleh masyarakat Desa Sinar Bulan tersebut.

Di Desa Sinar Bulan ini, terdiri beberapa kaum yaitu kaum ambik anak, kaum sedarah dan kaum serumpun bambu. Didalam kaum tersebut tidak boleh melakukan pernikahan sesama kaum tersebut dikarenakan didalam kaum ini sudah mempunyai aturan adat yang harus ditaati, dalam artian tidak boleh dilanggar.

Adapun ketentuan yang lain apabila terjadi pernikahan antara kaum satu dengan kaum satu dengan kaum yang lain seperti pernikahan ambik anak yaitu sang suami atau Laki-laki mengikuti masuk ke kaum istri atau perempuan.

Sedangkan perkawinan kaum sedarah apabila melakukan pernikahan, suami-istri harus pergi dari Desa yang ditempatinya. Ada juga hubungan darah satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat hubungan ini tidak boleh melakukan suatau perkawinan karena apabila terjadi perkawinan maka akan terkena halangan/rintangan yaitu dikewarisan. Oleh sebab itu Aturan-aturan atau ketentuan dari adat tersebut tidak boleh dilanggar dan harus ditaati karena adat

ini sudah turun-temurun sudah merupakan ketentuan adat didalam masyarakat Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.<sup>7</sup>

## **5. Keagamaan**

Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur pada umumnya kehidupan dalam menjalankan keagamaan dapat dipandang stabil antara sesama kerabat yang satu dengan yang lainnya. Karena semua penduduk yang tinggal di Desa Sinar Bulan ini tidak ada yang menganut selain agama Islam walaupun belum menjalankan ajaran agama Islam dengan sepenuhnya.

Di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur tempat ibadah yang ada hanya 1 (satu) buah, yaitu masjid al-Jannah yang merupakan tempat beribadah dan tempat belajar membaca al-Qur'an.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Data profil adat Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 70

<sup>8</sup>Data Profil Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur, 2015, h. 75-78

## **BAB IV**

### **KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN YANG BERBUAT ZINA**

#### **A. Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang berbuat zina**

Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting di mana rumah tangga yang utuh akan melahirkan keluarga yang harmonis dengan lingkungan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Keutuhan rumah tangga berkaitan dengan keutuhan rumah tangga pada pasangan suami dan istri yang terlibat dalam perzinahan di mana keadaan keluarga yang seperti ini lebih rentan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga perlu mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pasangan suami istri yang berbuat zina di mana dalam penelitian ini telah melakukan wawancara terhadap 10 pasangan suami istri yang berbuat zina diantaranya Ny. Tw, Ny. Sl, Ny. El, Ny. ND, Ny. SP, Tn. Pr, Ny, LW, Ny. Yl, Ny. IM, Ny. Rk. Namun dari keseluruhan pasangan yang berbuat zina hanya terdapat 6 orang yang pasangannya berbuat zina yang bisa di wawancara oleh peneliti diantaranya Ny. Tw, Ny. Sl, Ny. El, Ny. Ny, Ny. SP, Tn. Pr. Sedangkan terdapat 4 pasangan yang tidak bisa di wawancarai karena pasangan tersebut sudah bercerai dan tidak tinggal di Desa Sinar Bulan lagi yaitu Ny, LW, Ny. Yl, Ny.IM, Ny. Rk. Namun terdapat beberapa kendala karena masyarakat menganggap hal ini sebagai aib, ada beberapa yang keberatan untuk dilakukan wawancara sehingga peneliti menemukan beberapa kesulitan karena responden yang ditemukan di lapangan menganggap bahwa perzinahan merupakan suatu aib yang perlu ditutupi

karena responden merasa malu, untuk mengungkapkan perzinaan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Hasil penelitian didapatkan bahwa jumlah pasangan yang berbuat zina namun tetap utuh di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur pada saat peneliti melakukan penelitian adalah sebanyak 6 orang.

Untuk memperoleh informasi penulis mewawancarai informan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 orang yang pasanganya berbuat zina dan 1 orang Kepala Desa 1 orang ketua adat.

Tabel 3.1.  
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan
1	Ny. Tw	35 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
2	Ny. Sl	38 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
3	Ny. E l	27 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
4	Ny. Ny	25 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
5	Ny. SP	32 Tahun	Istri yang Suami Berbuat Zina
6	Tn. Pr	29 Tahun	Suami yang istri berbuat zina
7	Ujang Radiussaili, SH	32 Tahun	Kepala Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur
8	Buyung Bakri	56 Tahun	Ketua Adat Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur

Menurut bapak Ujang Radiussaili, SH selaku Kepala Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur, yang menyatakan bahwa ada beberapa warganya yang terlibat dalam perbuatan zina bahkan ada yang terjadi perselingkuan antar tetangga bahkan saya sebagai kepala Desa beberapa kali dipanggil oleh warga ketika sedang terjadi keributan dalam rumah tangga ada yang sudah minta dimediasi bahkan ada juga yang sudah menandatangani

perjanjian tidak melakukan perbuatan zina lagi bermacam-macam karakter warga.<sup>1</sup>

Perselingkuhan menyebabkan terjadinya perzinaan masih terjadi di Desa Sinar Bulan bahkan ada yang selingkuh dengan tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumahnya sendiri kebanyakan kalau di Desa kami tersebut yang melakukan perbuatan zina adalah suami karena ada beberapa kasus yang terjadi bahkan ada yang sudah menikah dengan selingkuhannya sekitar empat orang yang pasangannya melakukan perselingkuhan yang tetap utuh sebanyak 6 orang.

Hal senada juga diungkapkan oleh Buyung Bakri selaku ketua adat Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur yang menyatakan bahwa memang ada beberapa warga yang terlibat dalam perzinaan namun belum ada yang pernah mendapat sangsi adat karena mereka melakukan perzinahan secara sembunyi-sembunyi namun jika ada yang terbukti atau melakukan perzinahan dan kena gerbek atau tertangkap maka akan dilakukan sangsi adat.<sup>2</sup>

Menurut bapak Ujang Radiussaili, SH selaku Kepala Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur pasangan yang berbuat zina namun tetap utuh terhadap hal ini karena meskipun terjadi perselingkuhan yang dilakukan pasangan namun keluarga masih berupayah agar tidak terjadi perceraian dan masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan bapak Ujang Radiussaili, SH selaku Kepala Desa Sinar Bukan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur 18 November 2017

<sup>2</sup> Buyung Bakri selaku ketua adat Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur 17 November 2017

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Ujang Radiussaili, SH selaku Kepala Desa Sinar Bukan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur 18 November 2017

Hal senada juga diungkapkan oleh Buyung Bakri selaku ketua adat Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur didapatkan bahwa jumlah pasangan yang berbuat perzinaan namun tetap utuh di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur sebanyak 6 orang yang tetap utuh. Meskipun terjadi perzinahan namun masih besar sekali keinginan pasangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga karena ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga yang meskipun terjadi perselingkuhan karena keluarga masih mengharapkan agar pasangan mau berubah dan berhenti melakukan perzinahan tetapi saat ini belum ada kesadaran untuk berubah.<sup>4</sup>

Menurut bapak Ujang Radiussaili, SH selaku Kepala Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur, jumlah pasangan yang berbuat zina adalah 10 pasang dari keseluruhan jumlah pasangan yang berbuat zina.

#### **B. Dampak Perbuatan Zina pada Keutuhan Rumah Tangga**

Dampak perzinaan yang dilakukan baik oleh pasangan suami maupun istri tentunya akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga di mana pada pasangan suami istri yang melakukan perzinaan ini akan berdampak terhadap permasalahan yang ditimbulkan dalam rumah tangga di antaranya sering terjadi pertengkaran, rasa saling mencurigai, terjadi kebohongan, serta biasanya akan berdampak terhadap perekonomian keluarga karena masalah uang sudah tidak ada lagi keterbukaan sehingga memicu terjadinya keributan dalam keluarga. Dampak akibat terjadinya perceraian yang terjadinya perzinaan hal ini memicu menipisnya rasa kepercayaan dan rasa hormat terhadap pasangan suami istri dan

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Buyung Bakri selaku ketua adat Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur 17 november 2017

karena perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan menyebabkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering terjadi keributan pada anggota keluarga.

### **1. Sering Terjadi Keributan**

Perzinahan yang dilakukan dalam keluarga akan berdampak terhadap seringnya terjadi keributan dalam rumah tangga karena biasanya dari perzinahan itu menyebabkan perpecahan masalah dalam rumah tangga.

Menurut Ny. Tw selaku istri pasangannya yang berbuat zina menyatakan bahwa dampak dari perzinahan tersebut menyebabkan perpecahan karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan saling mencurigai dan merasa sakit hati akibat dihianati oleh pasangan disebabkan oleh perzinahan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Menurut Ny. El selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan mereka sering ribut dan bertengkar karena sakit hati merasa ditipu dan dihianati oleh suami serta merasa sudah berupaya melakukan hal yang terbaik namun tetap dihianati rasa sakit hati karena ditipu sering menyebabkan kebencian pada pasangan sehingga memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga.<sup>6</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. Sl selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan mereka sering ribut dan bertengkar setiap hari

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

karena permasalahan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pasangan yang berbuat perselingkuhan sampai terjadi perbuatan zina.<sup>7</sup>

Menurut Ny. Ny selaku istri yang pasanganya berbuat zina yang menyatakan mereka sering ribut dan bertengkar karena merasa dihianati rasa sakit hati karena ditipu sering menyebabkan kebencian pada pasangan sehingga memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Menurut Ny. SP selaku istri yang pasanganya berbuat zina yang menyatakan mereka sering pertengkaran dalam rumah tangga karena sakit hati merasa ditipu dan dikhianati oleh suami serta merasa sudah berupaya melakukan hal yang terbaik namun tetap dihianati rasa sakit hati karena ditipu sering menyebabkan kebencian pada pasangan sehingga memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Menurut Tn. Pr selaku suami yang pasanganya berbuat zina yang menyatakan mereka sering curiga karena sakit hati oleh istri serta merasa sudah berupaya melakukan hal yang terbaik namun tetap dihianati rasa sakit hati karena ditipu sering menyebabkan kebencian pada pasangan sehingga memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

## **2. Ekonomi Keluarga Terganggu**

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ny. Sl sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 23 November 2017

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tn. Pr sebagai suami yang istrinya berbuat zina, tanggal 24 November 2017

Perzinahan yang dilakukan dalam keluarga akan berdampak terhadap perekonomian keluarga karena biasanya perzinahan memerlukan biaya dan uang, sehingga kebutuhan ekonomi anak dan istri menjadi tidak tercukupi karena pasangan berbuat zina biasanya akan meminta uang untuk biaya hidup pasangan zina. Hasil penelitian juga menunjukkan dengan adanya perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan jelas akan berdampak terhadap perekonomian keluarga karena uang sudah terbagi untuk selingkuhan dan kurang terbuka terhadap keuangan yang dimiliki oleh keluarga.

Menurut Ny. Tw selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan bahwa dampak ekonomi keluarga yang diakibatkan oleh perzinahan yang dilakukan oleh pasangan menyebabkan uang belanja untuk rumah tangga dan uang sekolah anak-anak sudah terbatas dan jika punya uang pasangan kurang terbuka. “Ya lah dek berdampak selingkuhan tu pastilah ndak dikasih duit kalu dulu soal duit saling terbuka tapi kini mulai perhitungan dan ngasih duit suruh behemat dan sering tidak tahu duit yang diperoleh tu kurang jelas nian kini.”<sup>11</sup>

Menurut Ny. El selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan bahwa suami sudah tidak memberikan nafkah seperti biasa dan masalah uang sudah tidak terbuka lagi kadang jika kami minta untuk kebutuhan sehari-hari dibatasi dan sering banyak pertanyaan uangnya untuk apa. “*Ya dek untunglah ibu ni kerja jadi kadang bapak tidak memberikan uang masih ada*

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

*untuk belanja dan kebutuhan anak-anak semanjak bapak selingkuh ni lah banyak perubahan mulai tidak mau berbagi soal duit dan lah berubah nian”<sup>12</sup>*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. Sl selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan bahwa masalah uang kami sudah dibatasi tidak seperti biasa pada saat suami belum selingkuh, namun Ny. S tidak bisa berbuat banyak karena dia tidak berkerja dan mengandalkan keuangan keluarga dari suaminya saja.<sup>13</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. Ny selaku istri yang pasangannya berbuat zina yang menyatakan pasangan selingkuhan suaminya pasti membutuhkan uang sehingga uang belanja yang ada terpaksa dibagi hal inilah yang menyebabkan kebutuhan kami menjadi kurang tercukupi.<sup>14</sup>

Hal senada menurut Ny. SP sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa masalah ekonomi sering menjadi pertengkaran karena keuangan menjadi kurang jelas “Ya kalau dulu jarang kami ribut kalau soal ekonomi yang kurang bisa menerima dan tidak banyak tuntutan tapi kalau masalah diselingkuhi ini apa lagi terbayang berbuat yang tidak-tidak mulaila emosi menguasai jadi malas untuk mengurus suami karena sudah terlanjur benci dan sakit hati ujung-ujungnya beribut”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ny. Sl sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 23 November 2017

Hal senada menurut Tn. Pr sebagai suami yang istrinya berbuat zina diungkapkan bahwa karena masalah ekonomi kebutuhan anak menjadi terbatas dan kurang tercukupi “Sering dulu kami jarang ribut berjuang bersama dari nol sampai kini memiliki rezki yang cukup tapi semenjak ada mobil sawit lah ngasil semua mulai betingkah jadi sehari-hari ribut terus”<sup>16</sup>

### 3. Anak Terlantar

Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga yang salah satu anggota keluarganya berbuat zina terdapat beberapa dampak bahwa banyak dampak yang ditimbulkan akibat adanya perzinahan yang dilakukan di antaranya kurang keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga di mana rumah tangga menjadi tidak tenang dan sering terjadi keributan.

Menurut Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa anak-anak sudah mengerti dengan keadaan namun terkadang anak-anak merasa malu dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua membuat anak murung dan kurang mau bergaul. *“Kalu anak aku yang kecil belum ngertian tapi kalu anak nomor satu tu lah ngerti kadang anakku menangis apa lagi kalu ada tentang yang ngomong bapak anak malu dan tidak terima dan paling sering kalu ibu lagi kesal dan sedih kadang tidak tahu melampiaskannya anak suka terkena imbasnya dek ”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina yang menyatakankan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh orang tua akan berdampak pada anak di mana anak menjadi kurang betah di

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tn. Pr sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 24 November 2017

rumah serta anak menjadi kurang hormat dengan orang tua. “Anak aku kalau kuperhatikan kini jarang di rumah terus kalau dinasehati bapaknya seperti tidak terima dan suka melawan dan kurang hormat mungkin anak ku mengerti dan benci dan sikap bapaknya.<sup>17</sup>

Hal senada menurut Ny. SP sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa anak-anak dengan adanya perselingkuhan akan meminumbulkan beberapa dampak di antaranya. “Ya dek anak terlihat tertekan dan kami jarang bercerita karena di rumah sering ribut kalau anak aku yang laki-laki kalau kami sering ribut dia kabur dan tidak pulang kerumah.<sup>18</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Tn. Pr Sebagai Suami yang Istrinya berbuat zina yang menyatakan bahwa anak-anak dan keluarga menjadi kurang harmonis dan sering terjadi keributan jarang berkumpul dan mengobrol bersama, Pastilah berdampak terhadap anak-anak kami ni kurang harmonis seperti keluarga lain jarang sekali jalan-jalan atau sekedar ngobrol bersama.<sup>19</sup>

#### **4. Hubungan dengan keluarga besar tidak harmonis**

Perselingkuhan dan perzinaan yang dilakukan oleh pasangan membuat hubungan dengan keluarga besar akan menjadi kurang harmonis dan sering terjadi keributan namun ada juga keluarga yang menjadi dekat dan saling mendukung serta memperhatikan agar pasangan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga walaupun perzinaan.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 23 November 2017

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tn. Pr sebagai Suami yang istrinya berbuat zina, tanggal 24 November 2017

Hal senada menurut Ny. Sl sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa dampaknya kadang merasa malu dan minder jadi kalau ada acara keluarga tidak ikut serta karena malu “Ada dampaknya ini kalau ada acara keluarga kadang mereka tidak sadar bertanya dan ada pula yang menyalahkan saya kami sudah tidak seharmonis dulu karena sering ribut.”<sup>20</sup>

Hal senada menurut Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa pernah terlibat keributan dengan mertua hal ini dipicu karena keluarga suami saya menyalahkan saya yang menyebabkan anaknya terlibat perzinahan sehingga keluarga menjadi tidak harmonis dan kurang memiliki hubungan yang baik.<sup>21</sup>

Menurut Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa tidak terlibat pertengkaran dengan keluarga suami karena mereka sering menasehati untuk selalu sabar dan menganggap perselingkuhan yang dilakukan oleh suami saya merupakan suatu ujian untuk pernikahan kami jadi dianjurkan untuk bertahan.<sup>22</sup>

Hal senada menurut Ny.Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa jarang bercerita dengan orang tua karena takut menjadi beban keluarga sehingga Ny.N memilih untuk diam dan tidak bercerita.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

*“Masih seperti yang dulu karena saya tertutup dan kurang mau bercerita dengan keluarga takut menjadi beban pikiran orang tua ”*

## **5. Terganggunya Hubungan Sosial dengan Masyarakat**

Perzinahan yang dilakukan dalam keluarga akan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial dengan masyarakat karena merasa malu memiliki keluarga yang berbeda dari keluarga yang lainnya.

Hal senada menurut Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa merasa malu karena merasa berbeda dan tidak sama dengan keluarga lainnya dan merasa malu ketika menjadi bahan omongan orang lain. “Pernah karena merasa berbeda dengan orang lain dan merasa malu karena sering menjadi bahan gosip orang lain karena memiliki keluarga yang seperti ini.

24

Hal senada menurut Ny. SP sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa pertengkaran rumah tangga yang terjadi membuat keluarga menjadi malu dengan tetangga namun tetap berupaya menghadapi keluarga. *“Ya dek dengan bapak telah bertengkar kadang capek dan lelah kadang malu dengan tetangga tapi ya mau bagaimana lagi ini lah keadaanya”*<sup>25</sup>

Hal senada menurut Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa sering terjadi pertengkaran rasa malu ada namun kadang emosi mengendalikan sehingga sering terlibat dalam keributan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ny. Ny sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

Hal senada menurut Tn.Pr sebagai Suami yang Istrinya berbuat zina diungkapkan bahwa karena sakit hati dan kurang dapat menerima perselingkuhan yang dilakukan oleh Istri. *“Sadis nian sakit hati nian jadi beribut tulah kadang dibohongi tu pastilah nian buat marah dan benci akhirnya ribut kadang sampai dipukul pernah kami sampai didamaikan oleh tetanga dek karena itula akhirnya bapak jadi malu sama tetangga”*<sup>27</sup>

Hal senada menurut Ny. S1 sebagai Istri yang Suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa menjadi murung sering menangis dan menjadi pendiam dan akhirnya malu kalau mau keluar rumah *“Aku ni tidak banyak tingkah tapi sering nangis dibohongi dihianati beribut tulah kadang sediaman kami dek jadinya bapak tidak betah dirumah karena kami terus ribut terus mana selingkuhan bapak ni tetangga kami nila dek”*<sup>28</sup>

Hal senada menurut Ny. E1 sebagai istri yang suaminya berbuat zina diungkapkan bahwa keributan besar dalam keluarga melibatkan orang banyak dan akhirnya keluarga kami menjadi bahan *gosipan* tetangga dan akhirnya malu kalau mau ngobrol sama tetangga<sup>29</sup>

## **B. Alasan dan Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga**

Alasan dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dari perbuatan zina adalah karena masalah ekonomi, anak, malu bercerai, dan malu dengan tetangga.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Tn. Pr sebagai suami yang istrinya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ny. S1 sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ny. E1 sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

Menurut Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan ingin menjaga keutuhan rumah tangga karena masalah harta, kalau bercerai pasti saya hanya mendapatkan seperempat harta dari suami saya. Makanya saya masih tetap bertahan dengan suami saya meskipun memang sakit hati ini tiap hari makan hati.<sup>30</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan karena takut jika bercerai tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga apalagi anak-anak saya mau sekolah jadi butuh uang banyak untuk *menyekolahkan* mereka.<sup>31</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Ny. NI sebagai Istri yang Suaminya berbuat zina menyatakan bahwa dia tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena suami saya yang bekerja dan saya hanyala ibu rumah tangga jadi tidak mungkin kalau saya bercerai pasti anak-anak kami terlantar.<sup>32</sup>

Hal senada diungkakan oleh Menurut Ny. SP sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan karena takut jika bercerai tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. *“Salah satu nya pasti kalu soal ekonomi dek apa lagi kalu yang tidak berkerja harus bertahan karena takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup”*<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ny. Ni sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 22 November 2017

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ny. Sp sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

Hal senada diungkapkan oleh Tn. Pr sebagai Suami yang Istrinya berbuat zina menyatakan bahwa dia tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena istri saya yang bekerja dan saya hanyalah petani kecil jadi tidak mungkin kalau saya bercerai pasti anak-anak kami terlantar.<sup>34</sup>

Keluarga masih mempertahankan keutuhan rumah tangga karena memikirkan kehidupan anak-anak merasa malu dengan masyarakat yang menyebabkan meskipun sakit dan sering terlibat keributan menyebabkan pasangan suami istri berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Hal senada diungkapkan Ny. El sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan mempertahankan rumah tangga memikirkan nasib anak-anaknya dan masih bertahan mempertahankan keutuhan rumah tangga demi masa depan anak-anak.<sup>35</sup>

Menurut Ny. Sl sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa karena bagaimanapun masa depan anak-anak harus saya pikirkan meskipun harus berkorban karena terus disakit tapi demi anak-anak terpaksa kami harus bertahan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Tn. P sebagai Suami yang Istrinya berbuat zina, tanggal 24 November 2017

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ny. E sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 19 November 2017

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ny. Sl sebagai istri yang suaminya berbuat zina tanggal 22 November 2017

Menurut Ny. Tw sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan mempertahankan rumah tangga karena masih saling mencintai serta memikirkan masa depan anak-anak karena jika kami bercerai siapa yang akan mengurus anak kamidan mereka pasti akan terlantar.<sup>37</sup>

Hal senada diungkapkan oleh Menurut Ny. SP sebagai istri yang suaminya berbuat zina menyatakan bahwa alasan karena malu jika bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga karena tidak ingin kala dengan selingkuhan suami.<sup>38</sup> “Anak-anak menjadi alasan utama bertahan dan malu jika bercerai dan kalupun saya bercerai berarti orang itu berhasil menghancurkan keluarga kami dan kami tidak mau jika itu terjadi”

---

<sup>37</sup> Wawancara Ny. T sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 20 November 2017

<sup>38</sup> Wawancara Ny. S sebagai istri yang suaminya berbuat zina, tanggal 21 November 2017

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina
  - a. Dari hasil wawancara pasangan yang berbuat zina di Desa Sinar Bulan didapat hasil 10 orang pasangan yang berbuat zina, diantaranya ada 6 pasang yang masih tetap utuh dan 4 pasang yang sudah bercerai.
  - b. Dampak perzinaan yang dilakukan baik oleh pasangan suami istri yakni sering terjadi keributan, ekonomi keluarga terganggu, anak menjadi terlantar, hubungan dengan keluarga besar tidak harmonis, terganggunya hubungan sosial dengan masyarakat .
2. Alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah sebagai berikut :

Karena masalah ekonomi membuat pasangan berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, alasan yang lain orang tua memperhatikan keutuhan rumah tangga karena memikirkan bagaimana masa depan anak. Kemudian, memikirkan masalah malu untuk bercerai, karena malu dengan tetangga.

### **B. Saran**

Setelah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah Dipaparkan maka penulis memberikan masukan-masukan sebagai berikut:

1. Untuk peneliti yang akan datang terutama yang membahas tentang menjaga keutuhan dalam keluarga untuk lebih menggali interaksi yang ada pada

suami dan istri, alasan dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

2. Hendaknya pemerintah melalui kementerian agama, pemuka agama, dan juru dakwa memberikan penyuluhan atau memberikan pelajaran khusus terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan mengerti tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga yang sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghindari perzinaan dalam rumah tangga.
3. Bagi para pasangan suami istri untuk memikirkan dulu secara matang niat untuk melakukan perzinaan, agar tidak berujung pada perceraian yang mengakibatkan keluarga tidak utuh lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darahim Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Mataram: Istitut Pembelajaran Gelar Hidup IPGHI, 2015.
- Djazuli A.. *Fiqh Jinayah*. Bandung: Raja Grafindo. 1996.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga. Cetakan ke-13*. Jakarta : Gunung Agung Mulia. 2009.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hamdani. *Risalah Al Munakahat*. Jakarta : Citra Karsa Mandiri. 1995.
- Harun H Nasrun dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. Ke-5* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Hasan M. Ali. *Masalah Fiqhiyah al-Hadisah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Hosen Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2003.
- Hasan K. N. Sofyan dan Warkum Sumitro. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* Surabaya: Usaha Nasional. 1994.
- Masjfuq, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1997.
- Moleong Lexy J.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya 2010.
- Mukhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3*, Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Munajat Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. I*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2004.
- Muslich Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

- Musthofa Adib Bisri. *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.* Semarang: CV Asy Syifa. 1993.
- Naim, Abdul Haris. *Fiqh Munakahat.* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 2008.
- Ramulyo Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.*Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasyid Sulaiman. *Fiqih Islam.* Jakarta: Attahiriyah. 1993.
- Sabiq Sayid, Fiqh as-Sunnah. *Alih Bahasa M.Thib Cet ke-12.* Bandung:al-Ma'arif. 2010.
- Sabiq Sayid. *Fiqih Sunnah.* Bandung : PT Al Ma'arif Juz VI. 2000.
- Shihab, Quraish. *Keluarga Sakinah.* Vol. 4 N0.1. 2011.
- Singgih D. Gunarasa dan Yulia Singgih D. Gunarasa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia. 1991.
- Soedaryono Soemin. *Hukum Orang dan Kelurga.* Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Soegandhi. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan,* Bina Aksara, Jakarta. 2000.
- Sonarto, Achmad.*Syarah Bulugul Maram.* Surabaya:Hali M Jaya. 2001.
- Sudiyat Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar.* Yogyakarta : Liberty. 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta. 2014.
- Suma Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia.* Rajawali Pers, Jakarta. 2004.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2007.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

# LAMPIRAN

# **PEDOMAN WAWANCARA**

## **A. Data Umum**

Hari/ tanggal :

## **B. Identias Responden**

1. Nama :

2. Umur :

3. Jenis Kelamin :

4. Alamat :

5. Pendidikan :

6. Agama :

## **C. Dampak Perzinaan Terhadap Keutuhan Rumah Tangga ?**

1. Apakah keluarga mengalami perpecahan dalam rumah tangga ?

2. Apakah dampak dari perzinaan menyebabkan anda terlibat dalam perpecahan ?

a. Bagaimana dampak ekonomi dalam keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya perzinaan dalam keluarga ?

b. Bagaimana dampak terhadap anak dalam keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya perzinaan ?

c. Bagaimana dampak keluarga besar dalam keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya perzinaan dalam keluarga ?

3. Apakah anda pernah bertengkar karena tidak menerima keadaan keluarga ?

4. Apakah dengan perzinaan dan perselingkuan yang dilakukan oleh pasangan membuat rumah tangga anda sering ribut?
5. Apakah anda pernah terlibat keributan dengan anggota keluarga karena perzinaan pasangan anda?


**D. Alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan yang berbuat zina**

1. Apa alasan anda masih mempertahankan rumah tangga walaupun pasangan anda pernah terbukti berbuat zina ?
2. Apakah anak menjadi alasan anda mempertahankan rumah tangga ?
3. Apakah masalah ekonomi menjadi alasan anda mempertahankan rumah tangga ?
4. Apakah keluarga besar menjadi alasan anda mempertahankan rumah tangga ?
5. Apakah yang anda rasakan ketika mengetahui bahwa pasangan anda berbuat zina ?
6. Apakah alasan pasangan anda melakukan zina ?

**E. Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina ?**

1. Upaya apa yang anda lakukan dalam mempertahankan rumah tangga ?
2. Apakah ada anggota keluarga yang menyarankan anda untuk bercerai karena pasangan anda berbuat zina ?
3. Apakah anda merasa sakit hati dan menginginkan perceraian karena suami melakukan perzinaan dan penghianatan dalam rumah tangga ?
4. Apakah anda memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangga yang jika terkadang ribut karena masalah perzinaan ?
5. Bagaimana upaya yang anda lakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga?
6. Apakah keluarga anda sering ikut campur dan memberikan teguran kepada pasangan anda yang melakukan perzinaan?

**Bengkulu, November 2017  
Pewawancara**



**Era Laskania  
NIM:1316110026**

**Tim Penguji**

**Bengkulu, November 2017  
Penyeminar II**



**Yovenska L. Man, M.HI  
NIP : 198710282015031001**

**Penyeminar I**



**Yusmita.M.Ag  
NIP : 1971062419998032001**



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
KECAMATAN LUNGKANG KULE  
DESA SINAR BULAN

Jl Raya Sinar Bulan No. 022 Kecamatan Lungkang Kule Kode 38556

No : 450/01/SB/LK/KK/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Penelitian

Sinar Bulan, 09 November 2017  
Kepada,  
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN  
Bengkulu

Di  
Bengkulu

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian atas nama :

Nama : Era Laskania  
Nim : 1316110026  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bengkulu  
Alamat : Desa Sinar Bulan Kec.Lungkang Kule Kab. Kaur

Dengan ini kami laporkan kepada Bapak/Ibu bahwa yang bersangkutan tersebut diatas memang benar benar telah melakukan penelitian di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule.

Penelitian tersebut di laksanakan 09 November s/d 09 Desember 2017 dengan judul skripsi "Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina ( Studi Kasus di Desa Sinar Bulan Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)"

Demikian Untuk di maklumi, terima kasih.

Kepala Desa, Sinar Bulan  
  
UJANG RADIOSAILI, SH



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI**

Nama : Era Istomia  
Nim : B16110026  
Jur/Prodi : Syariah / HKI

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Rabu, 30 Nov 2016	Rabi Novriani (AHS)	Analisis Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama baik	1. Masril, SH. MH 2. Fauzan, SH. MH	1. 2.
Rabu, 30 Nov 2016	Edi Putra Jaya (Muamalah)	Jual beli anak Kerbau dalam Kandungan Perspektif Hukum Islam	1. Drs. Parni Mardin, MH 2. Iim fatimah, LC, MA	1. 2.
Rabu, 30 Nov 2016	Hesti Aprilia (AHS)	Kewarisan anak angkat dalam adat Seluma Ditinjau dari Hukum Islam	1. Dra. Khusnul khotimah, M.Ag 2. Nenon Julir, LC, M.Ag	1. 2.
Rabu, 30 Nov 2016	Sandra Irawan (AHS)	Pembagian waris adat Padang Guci Hulu ditinjau dari Hukum Islam	1. Drs. H. Supardi, M.Ag 2. Nenon Julir, LC, M.Ag	1. 2.
Kamis, 19 Januari 2017	Intan Tiara D.S (Muamalah/HES)	Pelaksanaan BPJS kesehatan ditinjau menurut Hukum Islam studi kasus desa harapan makmur	1. Yusruta, M. Ag 2. Ernizati, M. Hum	1. 2.
Kamis, 19 Januari 2017	Muhammad Hidayat (AHS/HKI)	Peran dan fungsi Pas Benteng Hukum (Pas Benteng) dalam membenarkan Benteng hukum bagi orang yang berpekerja di P1 pengalihan Apung Pelas I A	1. Rohanadi, MA 2. Nenon Julir, LC, M. Ag	1. 2.
			1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 20 Februari 2018  
Ka. Prodi AHS

Nenon Julir, Lc., M. Ag  
NIP: 1-97106241998032001



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/ 08.65/ 507-OL/ DPMPSTSP/ 2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 0778/In.11/F.I.I//PP.00.9/11/2017, Tanggal 07 November 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 09 November 2017.

Nama / NPM : Era Laskania/ 1316110026  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Maksud : Melakukan Penelitian  
Judul Proposal Penelitian : Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur)  
Daerah Penelitian : Desa Sinar Bulan di Kec. Lungkang Kule Kab. Kaur  
Waktu Penelitian/ Kegiatan : 09 November 2017 s/d 09 Desember 2017  
PenanggungJawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq.Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 09 November 2017

**a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**  
KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,

  
**DIHARSONO, SH**  
BEN  
PEMBINA Tk. I

NIP. 19620911 198303 1 005



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Kaur
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Nomor : 0428 /In.11/F.1/PP.00.9/05/ 2017  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Bengkulu, 05 Juni 2017

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu tahun 2017, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Wassalam  
Plt. Dekan,

  
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH  
NIP. 19650307 198903 1 005

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTRIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0418/In.11/ F.I/PP.00.9/06/2017

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Yusmita, M. Ag  
NIP. : 197106241998032001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yovenska L. Man, M. HI  
NIP. : 198710282015031001  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah Kepada mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Era Laskania  
NIM. : 1316110026  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
Judul Skripsi : **Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina  
(Studi Kasus di Desa Sinar Bulan Kec. Lungkang Kule  
Kab. Kaur).**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu  
Pada Tanggal: 05 Juni 2017.  
Plt. Dekan,

  
**Dr. Imam Mahdi, SH.,MH**  
NIP. 196503071989031005

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ERA LASKANIA ..... Pembimbing I/II : YUSMITA M. Ag .....  
 NIM : 1316110026 ..... Judul Skripsi : Keutuhan Rumah tangga  
 Jurusan : Syari'ah ..... Pasangan yang Berbuat Zina (Studi  
 Prodi : AHS / HK ..... Kasus Di Desa Sinar Bulan .....  
 Di Kecamatan Longkang Lule Kabupaten Laur)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	26-7-2017 Rabu	Daftar Isi	Keluarga utuh lus play	
2	7-8-2017 Senin	Daftar Isi	Tolong dirinci Bab IV	
3	14-8-2017	Daftar Isi	Aee.	
4	25-9-2017 Senin	Pedoman wawancara cara	Sebaiknya daftar isi	
5	26-10-2017 Jumat	Pedoman wawancara	Kelompokkan	
6	31-10-2017 Selasa	Pedoman wawancara	Aee	
7	10-1-2018 Rabu	Bab I	Aee Perbaiki Bab II belum krn beda daftar isi	
8	17-1-2018	Bab III		
9	23-1-2018 Selasa	Bab II & IV	- Perbaiki sesuai daftar isi	
10	30-1-2018	Bab IV	Perbaiki	
11	2-2-2018	Bab V	Perbaiki	
12	7-2-2018	Bab I - VII	Perbaiki	
13	12-2-2018	Bab VIII & X	Kesimpulan bel sesuai Rumusan masalah	
14	14-2-2018	Aee		

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

(Nuripah Nurdin, M. Ag. ....)  
NIP. 19720922200032001

(YUSMITA, M. Ag.)  
NIP. ....



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ERA LASKANIA ..... Pembimbing I/II : YOVENSKA L. Man .....  
 NIM : 1316110026 ..... Judul Skripsi : Keutuhan Rumah Tangga  
 Jurusan : Syariah ..... Pasangan yang Berbuat Zina (Studi...  
 Prodi : AHS / HKI ..... Kasus Di Desa Sinar Bulan Di Kecamatan  
 Lungkang kole kabupaten Kabur) .....

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	<del>Kamis</del> Rabu 10 Mei 2017	BAB I	Rumusan masalah di Rubah yang no (1) Satu	
2	Kamis 18 Mei 2017	BAB I	Perbaiki Daftar Isi isi BAB II dan III	
3	Senin 05 Juni 2017	BAB II	Perbaikan sistematika penulisan BAB II	
4	Rabu 21 Juni 2017	BAB <del>II</del> II	Tambahkan syarat dan rukun tikm perkawinan menurut UU Perkawinan dan hukum Islam	
5	<del>12 Juli 2017</del>			
5	Rabu 12 Juli 2017	BAB II	Setiap halaman hrs ada fotenote,	
6	Jum'at 21 Juli 2017	BAB III	Acc bab III di lanjut penelitian	
7	Sabtu 2 desember 17	Bab IV	hasil penelitian Perbaiki lagi kata penulisan bahasa	
8	<del>Selasa 12 desember 17</del>	<del>Bab IV</del>	Perbaiki Fotenote	
8	Selasa 12-12-2017	Bab IV	Perbaiki fotenote	
9	Selasa 19-12-2017	Bab IV	Perbaiki fotenote	
10	5-1-2018	BAB I - S	AAC BAB I - S	

Bengkulu, ... .. M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syariah

(...Zulfachrudin, M.Ag....)

NIP. 19720920000032001

(...YOVENSKA L. Man, M.HI....)

NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Era Iskaria  
 Nim : 1316110026  
 Jur/Prodi : SYARIAH / AHS

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis / 17 / 03 / 2016	DAVIT FIRNANDO	Pemenuhan rafaqah batin istin yang terpelana dan implikasinya bagi kenormatifan keluarga study kasus di lembaga masyarakat kelas II A Kota Bengkulu	1. Yusraita, M. Ag 2. Nenang Julir, Lc. MAG	1. 2.
2.	Senin / 07 / 11 / 16	Riska Fulia A CAHS	Peran keluarga dim pembinaan agama di rumah tangga (studi penalaran hikh dan keluarga)	1. Erni wati 2. Jhon kenedi	1. 2.
3.	Kamis 01 / 01 / 16	Ona Saputra	Faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah tangan	1. Masril 2. Fauzan	1. 2.
4.	Senin 06 / 02 / 17	Popi Kasari	Pola Relasi keluarga polidami di M. Mambanok ke warga nahdhis di M. satu atip	1. Suwaini S. S. AGMA 2. Iim Fahimah Lc. M. Ag	1. 2.
5.	Senin 06 / 02 / 2017	Saheri	Pandangan nokom islam terhadap kebebasan dalam Penerapan wahar pernikahan (studi kasus didesa solo longon kec. Rawaduwu).	1. Yusraita M. Ag 2. Wahyu Abdul Jafar, M. HI	1. 2.
6.	Kamis 16 / 03 / 2017	Winda Tri Ange Lina	Tinjauan hukum islam terhadap etika bisnis jual beli	1. Dra. Worbati 2. Ueri Gusman	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 28 - 02 - 2017  
 Ka. Prodi AHS

Nenang Julir, Lc., M. Ag  
 NIP. 197106241998032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**1. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Era laskania  
 NIM : 1316110026  
 Prodi : Hukum keluarga Islam  
 Semester : VIII (Delapan)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Status hukum perkawinan istri berzina di (dari perspektif hukum Islam dan ~~ke~~ hukum ~~perdata~~ (Study kasus di desa kec. longkang kule)
2. Peran penyuluh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian istri yang berzina (Study kasus di desa Sinar Bulan kec. Lk kule)
3. ~~Per~~ penjatohan sanksi adat terhadap istri yang melakukan ~~perzinahan~~ dan tinjauan hukum Islam (Study di desa Sinar bulan kecamatan longkang kule kab.kaur)

Perzinahan

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Setuv no 3  
 .....  
 .....

PA  
  
 IMAM MAHDI

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: ~~Setuv~~ dengan judul no. 3 utt di jeli kar  
 Proposal ~~Setuv~~  
 .....

Dosen  
  
 Rohmali  
 06/04/2017

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Penjatohan sanksi adat terhadap istri yang melakukan perzinahan dan tinjauan hukum Islam (study kasus di desa sinar bulan kecamatan longkang kule kabupaten kaur)

Bengkulu, 06 / April / 2017  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi AHS/ HKI

Younska L. Man, M.HI  
 NIP. 1987 10 28 2015 03 1001

Era Laskania

## PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal skripsi berjudul “Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur),” yang disusun oleh :


Nama : Era Laskania

NIM : 1316110026

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Sudah diperbaiki sesuai arahan tim pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Pembimbing I

  
Yusmita.M.Ag

NIP : 1971062419998032001


Bengkulu, 01 Oktober 2017

Pembimbing II

  
Yovenska L.Man, M.HI

NIP : 198710282015031001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah dan Hukum

  
Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP : 197209222000032001

## HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “**Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Yang Berbuat Zina (Studi Kasus di Desa Sinar Bulan di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur)**”. yang disusun oleh :

Nama : Era Laskania

NIM : 1316110026

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 19 April 2017

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

### Tim Penguji


Penyeminar I

  
Yusmita, M.Ag

NIP : 1971062419998032001

Bengkulu, Juni 2017


Penyeminar II

  
Yovenska L. Man, M.HI

NIP : 198710282015031001

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah dan Hukum

  
Yusmita, M.Ag

NIP : 1971062419998032001